

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HAK KEPEMILIKAN PRIBADI
MENURUT MUHAMMAD HATTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

HATTA FAJRIZZAMAN

STATENIM. 98383048

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA, MSI**
- 2. NANANG M. HIDAYATULLAH, SH, MSI**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Supriatna, MSI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Hatta Fajrizzaman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hatta Fajrizzaman
NIM : 98383048
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pribadi Menurut Muhammad Hatta"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Rabi' al-Akhir 1426 H
25 Mei 2005 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, MSI
NIP. 150204357

Nanang Moh. Hidayatulloh, SH, MSI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Hatta Fajrizzaman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hatta Fajrizzaman
NIM : 98383048
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pribadi Menurut Muhammad Hatta"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabi' al-Akhir 1426 H
25 Mei 2005 M

Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatulloh, SH, MSI'
NIP. 150282010

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN PRIBADI
MENURUT MUHAMMAD HATTA

Yang disusun oleh:


HATTA FAJRIZZAMAN

NIM: 98383048

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 20 Juni 2005 M/ 13 Jumadil 'Ula 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 25 Jumadil 'Ula 1426 H
02 Juli 2005 M

DEKAN



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum
NIP: 150 300 640

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, SH, M. Hum
NIP: 150 300 639

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150 204 357

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH, M. Si
NIP: 150 282 010

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150 204 357

Penguji II

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246 195

ABSTRAK

Pemikiran Hatta ditinjau dari kajian sistem ekonomi dapat dibagi atas tiga unsur karakteristik yang dapat menghantarkan kita pada ide ekonomi sosialisnya. Kajian ini meninjau konsep Hatta tentang ekonomi terpimpin, ekonomi berencana dan hak kepemilikan, yaitu 1) Sistem ekonomi yang terkontrol menurut struktur pengambilan keputusannya, 2) Mempunyai mekanisme koordinasi dan informasi berdasarkan perencanaan, dan 3) Sebuah sistem kepemilikan kolektif.

Studi ini menggunakan perbandingan sistem ekonomi untuk memverifikasi sistem ekonomi Hatta dalam perspektif ekonomi Islam melalui kajian karakter sistem kedua sistem tersebut. Karakter sistem ekonomi yang dimaksud adalah (1), struktur pengambilan keputusan, (2). mekanisme koordinasi dan informasi, dan (3), hak kepemilikan.

Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa ketika ditinjau dari tiga karakteristik sistem ekonomi Hatta berbeda secara fundamental dengan prinsip ekonomi Islam. Pertama, struktur pengambilan keputusan dalam sistem ekonomi Hatta memiliki bentuk yang terpusat, dimana negara hanya menjadi pusat kontrol bagi badan usaha swasta dan koperasi dalam bidang ekonomi. Kedua, sistem ekonomi Hatta mempunyai sebuah mekanisme koordinasi dan informasi berdasarkan perencanaan, sedangkan Islam berdasarkan struktur pasar yang bertanggungjawab. Ketiga, hak kepemilikan menurut Hatta berdasarkan kepemilikan kolektif, sedangkan Islam berangkat dari kepemilikan Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	—
ت	tā	T, t	—
ث	sā	Š, š	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	—
ح	ḥā'	H, h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	—
د	dāl	D, d	—
ذ	zāl	Ž, ž	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	—
ز	zā'	Z, z	—
س	sīn	S, s	—
ش	syīn	SY, sy	—
ص	ṣād	Š, š	s dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	D, ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	T, ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Z, ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gān	Gg, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mām	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
ه	hā'	H, h	-
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرتك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah*

(Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijali*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isa wa Musa*

C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين أيديكم ditulis = *baina aīdīkum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisa'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhīb al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

B. Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyah al-islāmiyyah*

C. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (^), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

D. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Ḥikmah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل و سلم على محمد و على اله و اصحابه اجمعين
اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pribadi Menurut Muhammad Hatta *al-hamdulillah*** telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam strata satu pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga terwujudnya skripsi ini. Berkenaan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, MSI, dan Bapak Nanang Moh. Hidayatulloh, SH, MSI, selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motifasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak M Sodik, selaku Penasihat Akademik yang turut berperan memberi jalan kemudahan dalam skripsi ini.

4. Bapak, Ibu. Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
5. Ayahanda Drs. H. Asmawi Sandhi, Ibunda tercinta Hj. Yetty Sumiati, Kakakku Nurul Fajariyah dan Novi Nur Isnawati, serta keluarga Ibu Sri Wahyuni selaku orang tua angkat penyusun selama proses studi di Yogyakarta sebagai pemberi kasih sayang dan motivator terbesar yang tak ternilai pengorbanannya dalam memberi semangat, dan juga do'a guna penyelesaian skripsi ini.
6. Rekan-rekan alumni Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 1998 yang tak henti-hentinya memberikan dorongan. Juga para jamaah masjid Al-Iman yang tak henti-hentinya mendorong penyusun agar segera menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan banyak di atas, merupakan tabungan amal saleh yang akan senantiasa terukir dan diterima di sisi Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 09 Maret 2005

Penyusun



HATTA FAJRIZZAMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. HAK KEPEMILIKAN MENURUT ISLAM	17
A. Pengertian Hak Kepemilikan dalam Islam	17
B. Sumber-sumber Kepemilikan dalam Islam	24
C. Dalil-dalil Hak Kepemilikan dalam Islam	47
D. Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam	49
BAB III. PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA TENTANG HAK KEPEMILIKAN PRIBADI	55
A. Kelahiran Dan Masa Kecilnya	55
B. Pendidikan Dan Aktifitas Muhammad Hatta Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia	57
C. Muhammad Hatta Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia	60

D. Karya-karya Muhammad Hatta	65
E. Hak Kepemilikan Menurut Muhammad Hatta	66
F. Latar Belakang Atas Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Hak Kepemilikan Pribadi	76
BAB IV. HAK KEPEMILIKAN PRIBADI MENURUT MUHAMMAD HATTA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	80
A. Relevansi Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Hak Kepemilikan	80
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Hak Kepemilikan	83
BAB V. PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAH	I
BIOGRAFI ULAMA	VIII
<i>CURICULUM VITAE</i>	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam artinya *damai*¹ dan juga berarti tunduk semata-mata kepada Allah Yang Pengasih dan Pemurah serta Maha Adil. Orang Islam yang mengakui tunduk semata-mata kepada Allah Yang Pengasih dan Pemurah serta Maha Adil merasa berkewajiban, bahwa ia harus bersikap pengasih dan pemurah serta bersikap adil di atas bumi Allah ini.

Menurut ajaran Islam, bumi dan langit, pendek kata, alam seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Tidak sebagian pun dari semuanya itu ada kepunyaan manusia. Bumi ini Allah yang punya, bukan milik manusia. Allah menjadikan bumi ini semata-mata untuk kediaman manusia. Manusia lahir ke dunia dengan tidak punya apa-apa. Bepakaian pun ia tidak. Manusia kembali ke hadirat Allah setelah sampai ajalnya dengan tidak membawa apa-apa, selain dari sehelai kain kafan yang membalut badannya. Segala harta yang diperolehnya di dunia ditinggalkannya sebagai bekal hidup bagi manusia lainnya. Ini sebagai petunjuk, bahwa dunia ini kepunyaan Allah dan dijadikan semata-mata untuk kediaman manusia berbagai turunan. Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban memelihara bumi ini sebaik-baiknya dan meninggalkannya kepada angkatan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari yang diterimanya dari angkatan yang lalu.

¹ I. Wangsa Widjaja, Meutia F. Swasono, *KUMPULAN PIDATO II* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 102.

Awal sejarah kepemilikan sama dengan awal sejarah manusia itu sendiri. Hanya memang banyak teori untuk memahami asal mula terjadi kepemilikan. Yang pasti, bahwa manusia tidak terlepas dari kepemilikan. Mengapa? sebab dengan hak memiliki, manusia mendapatkan penyambung kehidupan.

Dalam Islam, sejarah penciptaan manusia serta asal mula terjadinya kepemilikan sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan malaikat. Mengapa Allah hendak menciptakan manusia yang notabene bisanya hanya merusak di muka bumi. Hal ini dicatat dalam Al-Qur'an:

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني
أعلم ما لا تعلمون²

Dari ayat di atas menurut pemahaman penyusun bahwa manusia dijadikan khalifah di muka bumi tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah juga melaksanakan tugas yang diberikan kepada manusia yaitu mengolah segala sesuatu yang ada di muka bumi dan akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir.

Perlu dicatat, praktek kehidupan manusia di awal fase sejarah bersifat kolektif dalam mencari kehidupan. Kehidupan manusia, memang tidak terlepas dari pihak lain. Pada fase itu, kepemilikan pribadi juga milik keluarganya.

² Al-Baqarah (2): 30.

Bahkan seorang manusia, juga milik keluarganya, mereka menjaganya dan melindunginya dari ancaman pihak lain³.

Di periode awal, kepemilikan menyangkut kebutuhan pribadi, alat berburu, dan pakaian⁴. Sebab itu, jika seseorang mati, maka hal-hal sejenis itu ikut dikubur bersama sang pemilik. Kemudian bergulirlah suatu peradaban, di mana mulai tampak hak milik individu sedikit demi sedikit, dan mulai pudar sistem kepemilikan kolektif. Dimulai dari masyarakat Yunani dan Romawi yang sangat menghargai hak miliknya dengan sepenuh jiwa sebagai pelambang kebesaran warisan leluhur nenek moyang.

Selanjutnya datang falsafah Yunani yang menegaskan kebutuhan manusia akan merasa memiliki. Kepemilikan harus ada, baik bagi individu maupun bagi kolektif. Mengenai hal milik, Aristoteles berpendapat: pribadi yang memiliki ada adalah faktor utama untuk terwujudnya masyarakat ideal. Dengan memiliki, manusia bergairah untuk berkreasi. Lebih jauh, Aristoteles menentang gurunya, Plato, yang berpendapat kepemilikan kolektif yang melibatkan anak-anak dan perempuan⁵.

Masalah hak kepemilikan kemudian menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian dilakukan untuk merumuskan tentang hak kepemilikan itu sendiri. Dari sekian banyak penelitian

³ M. Faruq Nabahan, *Al-Iqtisad Al-Islami*, dialihbahasakan oleh Muhadi Zainudin, *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 37.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

yang dilakukan ada beberapa rumusan mengenai hak kepemilikan itu dan diakui serta dipakai oleh berbagai negara. Ada dua kelompok yang memberikan rumusan tentang hak kepemilikan yang penyusun anggap penting untuk diulas sekilas disini. Dua kelompok ini adalah kelompok Kapitalis dan kelompok Sosialis.

Kelompok pertama yaitu kelompok Kapitalis merumuskan hak kepemilikan adalah kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Setiap negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikendaki tanpa hambatan. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan⁶.

Selain rumusan di atas, kelompok Sosialis juga merumuskan hak kepemilikan adalah pemilikan harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian individu secara tidak langsung tidak mempunyai hak kepemilikan⁷.

Pada kenyataannya rumusan-rumusan di atas ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak didapatkan antara rumusan dan kelompok dengan

⁶ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, dialihbahasakan oleh Soeroyo, Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

rumusan kelompok yang lain. Salah seorang *founding father* negara Indonesia yaitu Muhammad Hatta lebih menerima dan sepakat dengan rumusan kelompok sosialis di atas. Beliau sebagai orang Islam yang taat kemudian menyatukan rumusan kelompok sosialis secara keseluruhan yaitu dalam masalah hak kepemilikan dengan ajaran Islam. Dalam merumuskan pemikiran tentang hak kepemilikan pribadi ini, Hatta sangat dipengaruhi oleh sosialisme agama atau *Religious Socialism* milik Robert Owen dan ajaran-ajaran Marx dari segi ideologi keduanya. Dengan menyatukan kedua rumusan beliau beranggapan ini adalah yang terbaik bagi Bangsa Indonesia khususnya dan umat Islam di dunia pada umumnya.

Dari penyatuan kedua rumusan tersebut menjadi rumusan baru dalam masalah hak kepemilikan ekonomi. Rumusan itu disebut sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia menurut Hatta adalah sebuah titik pertemuan antara ajaran sosial demokrasi Marx dengan cita-cita Islam yaitu untuk memperjuangkan nilai-nilai humanisme, menolak segala bentuk jajahan dan penindasan kaum kapitalis imperialis menuju pelaksanaan sebuah tatanan masyarakat yang sempurna di bawah perintah Allah, untuk mencapai sebuah kehidupan manusia yang sayang menyayangi dan dalam persaudaraan tolong-menolong. Bahkan dikarenakan persamaan asumsi antara paham sosialis dengan Islam Hatta menyebutkan sebagai sosialisme Islam.

Dari paparan singkat di atas sudah jelas bahwa teori hak kepemilikan pribadi yang ada tidak mampu mewartakan aspirasi masyarakat menengah ke bawah, maka disini penyusun merasa terdorong untuk melakukan kajian dan

telaah mendalam terhadap hak kepemilikan pribadi menurut Muhammad Hatta sekaligus relevansinya pada masa sekarang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka supaya penelitian ini dapat terfokus dan terarah, maka pokok masalah dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hak kepemilikan pribadi menurut Muhammad Hatta?
2. Bagaimana tinjauan Islam terhadap hak kepemilikan pribadi Muhammad Hatta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan hak kepemilikan pribadi menurut Muhammad Hatta
2. Melakukan penilaian dari sudut pandang hukum Islam terhadap pendapat Muhammad Hatta mengenai hak milik pribadi

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Kegunaan teoritis. Penelitian itu diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan dalam wacana ekonomi Islam, terutama dalam bidang hak kepemilikan pribadi.
2. Kegunaan praktis. Dari penelitian ini adalah supaya menjadi rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang hak kepemilikan.

D. Telaah Pustaka

Dalam meneliti hak kepemilikan penyusun mencoba menelaah literatur yang mencakup masalah tersebut. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa hampir tidak mungkin menampilkan semua rentetan panjang dari hasil penelaahan literatur tersebut. Oleh karenanya, di sini hanya akan ditampilkan sebagian yang cukup relevan saja.

Diantara karya tulis yang pernah dilakukan dalam wacana hak kepemilikan adalah karya tulis Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, yang membahas masalah ekonomi di Indonesia secara mendalam, termasuk didalamnya tentang hak kepemilikan⁸. Beliau juga mengemukakan rumusannya tentang Sosialisme Indonesia yang merupakan gabungan antara paham sosialis dengan Islam. Juga terdapat rumusan tentang hak kepemilikan yang didasarkan pada kondisi bangsa Indonesia.

Buku M. Faruq Nabahan yang berjudul *Al-Iqtisad Al-Islami*, juga membahas tentang hak kepemilikan dalam bingkai Al-Qur'an dan Sunnah⁹. Hak kepemilikan tersebut hanya dibahas dalam pengertian garis besarnya saja. Tanpa menampilkan rumusan tentang hak kepemilikan yang dirumuskan oleh paham selain Islam.

⁸ Sri Edi Swasono, Fauzie Ridjal, *Satu Abad Bung Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan* (Jakarta: UI Press, 2002).

⁹ M. Faruq Nabahan, *Al-Iqtisad Al-Islami*, dialihbahasakan oleh Muhadi Zainudin, *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Selain itu juga Dr. Yusuf Qaradhawi membahas kepemilikan pribadi sekaligus syarat-syarat mendapatkan kepemilikan tersebut dalam bukunya *Masyarakat Berbasis Syariah Islam*¹⁰.

Untuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi didapatkan beberapa buah skripsi yang mencoba mengkaji hak kepemilikan secara parsial dengan membidik aspek-aspek tertentu dari hak kepemilikan, diantaranya adalah *Konsep Pemilikan harta dan pemanfaatannya dalam perspektif hukum Islam: Studi terhadap pemikiran M. Umer Chapra* karya Radhia Latjуре¹¹, *Cara memperoleh hak milik atas tanah dalam hukum Islam dan UU pokok Agama (studi komparasi)* karya Abdul Hakim¹², *Batas-batas fungsi sosial hak milik individu dalam UU no 5 tahun 1960 tentang UU pokok agraria menurut perspektif hukum Islam* karya Atik Rohmaniyati¹³, *Sita hak milik dalam hukum acara PA* karya Rahmat Andy Wahyudi¹⁴.

Dari rentetan karya tulis di atas, sebagaimana termaktub dalam judulnya, tidak ada satupun yang membahas atau menelaah pemikiran Muhammad Hatta tentang hak kepemilikan pribadi. Karenanya kajian dan penelitian tentang hak

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-Islamiy Al-Ladzi Nunsyiduhu*, dialihbahasakan oleh Abdus Salam Masykur, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam II* (Solo: Era Intermedia, 2003).

¹¹ Radhia Latjуре, *Konsep Pemilikan harta dan pemanfaatannya dalam perspektif hukum Islam: studi terhadap pemikiran M. Umer Chapra*, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003.

¹² Abdul Ha'im, *Cara memperoleh hak milik atas tanah dalam hukum Islam dan UU pokok agama (studi komparasi)*, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹³ Atik Rohmaniyati, *Batas-batas fungsi sosial hak milik individu dalam UU no 5 tahun 1960 tentang UU pokok agraria menurut perspektif hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

¹⁴ Rahmat Andy Wahyudi, *Sita hak milik dalam hukum acara PA*, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

kepemilikan pribadi sejauh penelusuran penyusun bukan merupakan duplikasi atau pengulangan riset-riset sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini layak diajukan dan dilanjutkan dan dapat menghindarkan praktek duplikasi sebagai salah satu syarat sebuah penelitian yang valid dan shahih.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur persoalan akhirat semata atau dalam hal ini hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya. Tetapi Islam juga membuat tatanan interaksi manusia dengan manusia lainnya. Seperti bagaimana manusia bergaul dengan manusia lainnya, manusia membantu manusia lainnya, menyantuni manusia lainnya dan lain sebagainya. Pendeknya, segala sesuatu yang menyangkut interaksi manusia dengan manusia lainnya. Karenanya Islam bukan agama yang hanya berfokus pada satu dimensi semata (baca: dimensi akhirat) tetapi juga mengajarkan moderasi antara dimensi akhirat dan dimensi dunia dalam takaran yang seimbang. Dimensi akhirat tidak lebih didahulukan ketimbang dimensi duniawi kemanusiaan (sosial), dan sebaliknya dimensi duniawi tidak lebih dikedepankan dibandingkan dimensi akhirat karena keduanya saling menunjang sebagai sarana kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها

من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني

أعلم ما لا تعلمون¹⁵

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض

درجات ليلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم¹⁶

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا

يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم

إلا خساراً¹⁷

أم نجعل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل

المتقين كالفجار¹⁸
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ءامنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين ءامنوا

¹⁵ Al-Baqarah (2): 30.

¹⁶ Al-An'ām (6): 165.

¹⁷ Fāthir (35): 39.

¹⁸ Şād (38): 28.

منكم وأنفقوا لهم أجر كبير¹⁹

Dari beberapa ayat diatas jelas menerangkan bahwa segala apa saja yang ada di bumi adalah menjadi hak milik manusia karena manusia diberi tanggungjawab berupa menjadi pemimpin di bumi dalam artian menjaga dan mengelola apa saja yang ada di bumi.

Sesungguhnya Islam merupakan agama fitrah, maka tidak ada satupun prinsip yang bertentangan dengan agama Islam atau merusak agama Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip itu sesuai dengan agama Islam, bahkan terkadang meningkat bersamanya.

Di antara fitrah yang telah Allah ciptakan untuk manusia adalah mencintai hak milik (kepemilikan) sebagaimana kita lihat. Sampai-sampai naluri kepemilikan ini ada pada anak-anak, tanpa ada yang mengajari dan meruntun. Allah SWT membekali manusia dengan insting seperti itu agar menjadi pendorong yang kuat sehingga dapat memotivasi mereka untuk bergerak dengan baik. Dengan begitu makmurlah kehidupan ini, pembangunan berkembang, dan produktifitas masyarakat bertambah meningkat dan semakin baik.

Pemilikan merupakan salah satu dari karakter kebebasan (kemerdekaan). Seorang hamba sahaya tidak memiliki sesuatu, orang merdeka itulah yang memiliki. Pemilikan juga merupakan salah satu karakter manusia, karena hewan tidak memiliki, manusialah yang memiliki.

¹⁹ Al-Hadiid (57): 7.

Sekali lagi Islam mengakui adanya hak milik individu karena Islam adalah agama yang menghargai fitrah, kemerdekaan dan kemanusiaan.

Demikian juga bukan suatu keadilan jika kita menahan pemberian upah kerja dan usaha seseorang, yang kemudian kita berikan kepada orang lain yang bermalas-malasan dan pengangguran.

Akan tetapi keadilan dan kebaikan adalah hendaknya kita membuka kesempatan untuk semuanya agar bisa bekerja dan memiliki. Apabila ternyata ada orang yang memiliki kelebihan dengan kecerdasan, kesungguhan, itqan dan sabarnya maka ia berhak untuk memperoleh imbalan yang sesuai.

Dari sinilah Islam memperbolehkan pemilikan, meskipun itu dapat menyebabkan pemiliknya menjadi sangat kaya dan melimpah ruah hartanya, selama ia tetap memelihara diri untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menginfakkan harta itu kepada yang berhak, tidak dipergunakan untuk yang haram dan tidak berlebihan di dalam yang mubah, tidak pelit dengan yang haq, tidak menzalimi seseorang, serta tidak memakan haq orang lain. Sebagaimana konsekuensi prinsip istikhlaf (pengamanan) dalam Islam (bukan pemilikan secara mutlak).

Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, Allah telah menyediakan bumi ini dan segala isinya kepada manusia untuk dijaga dan dikelola dengan baik. Maka manusia berhak memiliki dan menggunakan apa yang ada di bumi untuk dikelola dan dinikmati hasilnya. Hanya saja hak kepemilikan itu hanyalah bersifat sementara. Sebab pada akhir masa nanti

manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diberikan Allah selama hidup di dunia.

Dalam Islam, hak kepemilikan yang hanya sementara itu telah diatur dengan sedemikian rupa agar tidak terjadi penyimpangan dalam masalah kepemilikan tersebut. Kepemilikan berasal dari bahasa arab yaitu *milkiyah* yang asalnya *milk* dan *malakiyah* itu asalnya dari *malakah*. Malakah juga salah satu maknanya, milik.

Makna ini bukan dari malakah yang dikatakan *malakah hukmi* (daya kekuatan akal buat menetapkan hukum) dan *malakah idrak* (daya akal buat memahamkan sesuatu). *Milk* menurut lughah ialah:

احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به²⁰

Milk menurut istilah ialah:

اختصاص جاز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع²¹

Sebab-sebab *tamalluk* (memiliki) yang ditetapkan syara' ada empat²²:

1. Ihrazul mubahat-memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di sesuatu tempat untuk dimiliki.
2. Al Uqud (aqad).

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 11.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm. 12.

3. Al Khalafiyah (pewarisan).
4. Attawalludu minal mamluk (berkembang biak).

Berkenaan dengan pemikiran Muhammad Hatta tentang hak kepemilikan pribadi yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini maka disini penyusun mengambil dalil normatif beberapa ayat di atas sebagai kerangka teoretik untuk melihat dan menyelami persoalan ini.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), artinya disini yang menjadi bahan penelitian adalah data dan materi tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu hak kepemilikan pribadi menurut Muhammad Hatta.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya dilakukan upaya deskripsi hak kepemilikan pribadi menurut Muhammad Hatta untuk kemudian dianalisis dan dinilai status hukum pemikiran tentang hak kepemilikan pribadi menurut hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah normatif²³, yakni upaya melihat persoalan pemikiran Muhammad Hatta tentang hak kepemilikan pribadi dengan menggunakan pijakan dalil-dalil normatif, Al-Qur'an, Sunnah dan kitab-kitab.

Oleh karena penelitian ini penelitian pustaka, maka langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: pertama mengumpulkan keseluruhan data tentang hak kepemilikan pribadi menurut Islam dan Muhammad Hatta.

Data-data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber terkait, data primer berasal

²³ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian jenis ini merupakan gabungan antara *fact finding* dan sinkronisasinya dengan asas hukum, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50-51.

dari buku dan jurnal sedangkan data sekunder berasal dari internet. Segenap data itu selanjutnya direduksi dan diklasifikasikan menurut jenis dan sifatnya untuk ditemukan pola-pola yang membedakan dan menyamakannya.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Analisis data memakai analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Mekanisme kerja dari metode ini adalah: dari keseluruhan data-data yang terhampar berkenaan dengan pemikiran tentang hak kepemilikan pribadi akan diupayakan abstraksi dan generalisasi sampai pada dataran tertentu untuk ditemukan kesimpulan umum yang menghubungkan dengan pemikiran Muhammad Hatta tentang hak kepemilikan pribadi. Dari kesimpulan umum dan hasil abstraksi yang sudah ditarik tersebut akan ditentukan status hukumnya dengan menggunakan dalil-dalil normatif hak kepemilikan pribadi, dan selanjutnya akan dideduksikan atau diuji kembali kebenarannya pada pemikiran Muhammad Hatta tentang hak kepemilikan pribadi.

G. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini memuat empat bab yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan hak kepemilikan menurut Islam yang berisi dimulai dari pengertian hak kepemilikan itu sendiri di dalam Islam, sumber-sumber kepemilikan dalam Islam, dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang hak

kepemilikan, serta jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Bab ini ditampilkan lebih dahulu karena nantinya akan digunakan titik tolak dan landasan pijak guna mengetahui dan menilai status hak kepemilikan pribadi menurut Muhammad Hatta.

Bab ketiga merupakan biografi dan karya-karya Muhammad Hatta berisi: kelahiran dan masa kecilnya, pendidikan dan aktifitas Muhammad Hatta sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Muhammad Hatta setelah kemerdekaan Republik Indonesia, karya-karya Muhammad Hatta, pemikiran Muhammad Hatta tentang hak kepemilikan pribadi, latar belakang dari pemikiran Muhammad Hatta tentang hak kepemilikan pribadi.

Bab keempat merupakan telaah kritis atas hak kepemilikan pribadi menurut Muhammad Hatta yang berisi: relevansi pemikiran Muhammad Hatta tentang hak kepemilikan pribadi di masa sekarang, dan yang terakhir pandangan hukum Islam terhadap pemikiran Muhammad Hatta tentang hak kepemilikan pribadi.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hatta menuturkan bahwa hak kepemilikan merupakan sebuah fungsi sosial. Bahwa segala sesuatunya adalah milik bersama dan seseorang hanya memiliki hak menggunakan saja tanpa ada hak memilikinya. Dengan kata lain segala sesuatu, itu tidak hanya digunakan demi kepentingan seorang perseorang tapi juga harus bertanggungjawab terhadap orang lain yang sedang mengalami kekurangan.

Dari pemikiran Hatta tentang hak kepemilikan pribadi di atas jelas berbeda dengan hak kepemilikan pribadi di dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam menyatakan bahwa hak kepemilikan bukanlah social function ataupun merupakan kepemilikan kolektif, tetapi antara kepemilikan kolektif dan individual.

B. Saran-saran


Penelitian ini tak luput dari berbagai macam keterbatasan yang didapati oleh penyusun terutama dalam kerangka penyusunan yang hanya diambil dari sebuah kerangka perbandingan sistem ekonomi semata dengan tidak sama sekali menyentuh sebuah kerangka ideologis serta kontekstualisasinya di Indonesia.

Oleh karena itu hendaknya dalam penelitian berikutnya agar lebih dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Sebuah kerangka yang menyentuh perbandingan konteks antara Sistem ekonomi sosialis Indonesia dan Islam, sehingga penelitian itu

dapat sepenuhnya diterima dalam sebuah masyarakat yang plural dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, seperti Indonesia.

2. Sebuah kerangka penelitian yang mencakup sebuah perbandingan yang tidak hanya terbatas tentang konsep Hatta tentang hak kepemilikan pribadi, namun mencakup keseluruhan aspek pemikiran Hatta, sehingga dapat diperoleh sebuah pengenalan yang dalam tentang kepribadian Muhammad Hatta yang sebenar-benarnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989

B. Kelompok Hadis

Abi Ishaq Al Hawayni Al Asiri, *Kitab Gaus Al Makdud*, 3 jilid, Dar Al Kutub Al 'Arabi, Beirut, 1994.

Muhammad Ibn Isma'il Al Kahlani, *Subul Al Salam Syarh Bulugh Al Maram Min Jami' Adillat Al Ahkam*, 4 jilid, Dar Al Fikr, Beirut, 1988.

Abi Muhammad Al Husayn Ibn Mas'ud Ibn Muhammad Al Farra'i Al Baghawi, *Maṣābih Al Sunnah*, 4 jilid, Dar Al Ma'rifat, Beirut, 1987.

C. Kelompok Fiqh

Masduha Abdurrahman, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, Surabaya: Central Media, 1992

Teungku Muhammiad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

M. Faruq Nabahan, *Al-Iqtishad Al-Islami*, dialihbahasakan oleh Muhadi Zainudin, *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta, UII Press 2000

Sukamto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembebasan hak milik kebendaan atas tanah (studi kasus pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah di Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo)*, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Abdul Hakim, *Cara memperoleh hak milik atas tanah dalam hukum Islam dan UU pokok agama (studi komparasi)*, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Atik Rohmaniyati, *Batas-batas fungsi sosial hak milik individu dalam UU no 5 tahun 1960 tentang UU pokok agraria menurut perspektif hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Rahmat Andy Wahyudi, *Sita hak milik dalam hukum acara PA*, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah*,
<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Masyarakat/Urgensinya.html>.

Muhammad Shiddiq Al Jawi, *Asas-asas Sistem Ekonomi Islam*,
<http://web.1asphost.com/esyariah/pei/12.asp>.

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif
Perspektif Islam*, <http://web.1asphost.com/esyariah/iqtishadi/11.asp>.

Afif A. Tabbarah, *The Spirit Of Islam*, 1978

D. Kelompok Lain-lain

Sri Edi Swasono, Fauzie Ridjal, *Satu Abad Bung Hatta, Demokrasi Kita, Bebas
Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta, UI Press, 2002

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin,
1996

I. Wangsa Widjaja, Meutia F. Swasono, *KUMPULAN PIDATO II*
Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2002

Meutia Farida Swasono, *BUNG HATTA, Pribadinya dalam Kenangan*
Jakarta: Penerbit Sinar Harapan bekerja sama dengan Penerbit universitas
Indonesia, 1980

Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1990

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA